



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Membaca : a. Permohonan Panitia Pengelola **TAMAN KANAK KANAK (TK)** “**MELATI**” Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara, tanggal 26 Desember 2011, No. 001/YMI/TB/DU/XII/2011, Perihal Mohon Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Melati, Desa Tambak Bitin.
- b. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Daha Utara, tanggal 30 Desember 2011, Nomor : 421.2/208-TU/UPT Disdik.

- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

PERTAMA : Taman Kanak-kanak "**MELATI**" yang beralamat di Desa Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Pimpinan Yayasan Mesjid Istiqamah/Badan Pengelola, Kepala Desa, Komite Sekolah.

T E R C A T A T

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dengan Nomor NSS. **0021500504018** NIS. **00 4018**

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/ persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 13 Pebruari 2012



Tembusan Yth.

1. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kec. Daha Utara
2. Kepala TK yang bersangkutan